



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/37/429.522.05/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM/INSENTIF
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA SEGOBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018–2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Segobang yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tentang pengangkatan Kader Pembangunan

Manusia (KPM) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM/INSENTIF KADER POSYANDU DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI ANGGARAN TAHUN 2026
- Kesatu** : Besaran Honorarium/Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 sebesar Rp.300.000 Orang/Kegiatan.
- Kedua** : Nama-nama Kader Posyandu Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi penerima Honorarium/Insentif dimaksud

pada Diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 03 Februari 2026


KEPALA DESA SEGOBANG
IMRO'ATUL HUSNAH, S.E.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG


Nomor : 400.10.2.2/ 37 /429.522.05/2026

Tanggal : 03 Februari 2026

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM/INSENTIF
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	NAMA	JABATAN
1	DEWI RATNA RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia

KEPALA DESA SEGOBANG



IMRO'ATUL HUSNAH